

PIAGAM DIREKSI PT BANK OKE INDONESIA Tbk

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT BANK OKE INDONESIA Tbk

A. Pendahuluan

Piagam ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen PT Bank Oke Indonesia Tbk untuk melaksanakan ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* (GCG) dan merupakan pedoman dan tata tertib kerja Direksi Bank. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan/kewajaran (*fairness*), serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Istilah dan Pengertian

Dalam Piagam ini yang dimaksud dengan:

1. Tata kelola adalah suatu tata pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan/kewajaran (*fairness*).
2. Perseroan adalah PT Bank Oke Indonesia Tbk.
3. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Dasar Hukum

Piagam ini dibuat berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK No. No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

A. Foreword

This Charter is created as a form of PT Bank Oke Indonesia Tbk commitment to implementing the provisions of the Good Corporate Governance (GCG) and serves as the guidelines and rules of procedure for the Board of Directors. The Guidelines and rules of procedure of the Board of Directors is a reference for the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities to manage the Company in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, as well as comply with the prevailing legislation.

B. Terms and Definitions

In this Charter referred to as:

1. *Governance is a governance of Banks to apply the principles of transparency, accountability, liability (responsibility), independency, and fairness.*
2. *The Company's is PT Bank Oke Indonesia Tbk.*
3. *GMS is a General Meeting of Shareholders.*

C. Legal Basis

This Charter is based on the following provisions:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.02/2021 concerning Amendment POJK No.34/POJK.03/2018 concerning Reassessment for the Main Parties of the Financial Services Institution.*
2. *Financial Services Authority Regulation No.46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Commercial Bank Compliance Function.*
3. *Financial Services Authority Regulation No.17 Year 2023 concerning Governance Implementation for Commercial Banks.*
4. *Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
5. *Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2016 concerning Fit and*

PIAGAM DIREKSI PT BANK OKE INDONESIA Tbk

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
10. Anggaran Dasar Bank.

D. Direksi

1. Struktur Direksi

- a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- b. Perseroan wajib memiliki Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
- c. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
 - 1) Bisnis dan operasional;
 - 2) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - 3) Treasury;
 - 4) Keuangan dan akuntansi;
 - 5) Logistik, pengadaan barang dan/atau jasa
 - 6) Teknologi informasi, dan
 - 7) Audit internal.
- d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS

2. Persyaratan Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, paling kurang mencakup:

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT BANK OKE INDONESIA Tbk

Proper Test for Financial Services Institutions Main Parties.

6. *Financial Services Authority Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Member of the Board of Directors, and Prospective Member of the Board of Commissioners of Bank.*
7. *Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
8. *Law No. 40 of 2007 of the Republic of Indonesia on Limited Liability Companies.*
9. *Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.*
10. *The Company's Articles of Association.*

D. Board of Directors

1. Structure of the Board of Directors

- a. *The Company's is managed and led by a Board of Directors consisting of at least three (3) members, one of whom is appointed as President Director.*
- b. *The Company shall have a Director in charge of the Compliance function.*
- c. *Director in charge of the Compliance function is prohibited in charge of the following functions:*
 - 1) *Business and operational;*
 - 2) *Risk management decision making at the Bank's business activities;*
 - 3) *Treasury;*
 - 4) *Finance and accounting;*
 - 5) *Logistics, procurement of goods and/or services;*
 - 6) *Information Technology, and*
 - 7) *Internal Audit.*
- d. *Roles and responsibilities of each member of the Board of Directors are determined by the General Meeting of Shareholders.*

2. Requirements of the Board of Director Members

The person who can be appointed as the Board of Directors members is those who are legally competent and meet the following requirements:

- a. *Integrity, at least includes:*

PIAGAM DIREKSI PT BANK OKE INDONESIA Tbk

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT BANK OKE INDONESIA Tbk

- | | |
|--|--|
| <p>1) Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, sebelum dicalonkan; ii. Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP diluar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan/atau; iii. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba / psikotropika, penyelundupan, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. <p>3) Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.</p> | <p>1) <i>Committed to complying with the provisions and laws and regulations specifically in the banking sector and supporting Financial Services Authority (OJK) policies.</i></p> <p>2) <i>Never been convicted for the following crimes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Criminal act on Financial services Sector with penalties which have been served within the last 20 (twenty) years, before being nominated;</i> ii. <i>Criminal act which are classified as a crime under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and/or any regulation similar to KUHP overseas which are punishable with 1 (one) year or more imprisonment which have served within the last 10 (ten) years, before being nominated, and/or;</i> iii. <i>Other criminal acts subject to imprisonment of 1 (one) years or more, including corruption, money laundering, narcotics / psychotropic, drugs, smuggling, customs, excise, human trafficking, arms trade, terrorism, counterfeiting, in the field of taxation, forestry, environmental affairs, marine affairs and fisheries, whose punishment have been completed within the last 20 (twenty) years before being nominated.</i> <p>3) <i>Not being prohibited from being a Main Party who, among other, is not listed on the Not Passed List.</i></p> |
|--|--|

**PIAGAM DIREKSI
PT BANK OKE INDONESIA Tbk**

- 4) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
- 5) Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.
- 6) Tidak pernah dinyatakan pailit, dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
- 7) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
- 8) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas ($\geq 50\%$) anggota Direksi Bank).
- 9) Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 10) Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan.

**CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT BANK OKE INDONESIA Tbk**

- 4) *Does not have loan and/or bad financing.*
- 5) *Not a controller, a member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners of a legal entity that has bad credit and/or financing.*
- 6) *Never been declared bankrupt and have never been a shareholder, controller, member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt by court decision within 5 (five) years prior to the date of submission of the application.*
- 7) *Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or executive officers in other banking institutions, companies or institutions, exceeding those permitted in the applicable provisions.*
- 8) *Has no family relationship up to the second degree including in-laws with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors (applies to the majority ($\geq 50\%$) of the Bank's Board of Directors).*
- 9) *Has no shares in excess of 25% of paid up capital in another company either individually or jointly.*
- 10) *Not undergoing legal process, fit and proper test process, and/or undergoing a reassessment process because there are indications of integrity problems, financial feasibility/reputation and/or competence in a Financial Services Institution.*

**PIAGAM DIREKSI
PT BANK OKE INDONESIA Tbk**

- 11) Berkomitmen mengembangkan operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.
 - 12) Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - 13) Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur.
 - 14) Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Direksi untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum.
- b. Kompetensi, paling kurang mencakup:
- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dan tidak memiliki kredit macet.
- d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi**
- Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

**CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT BANK OKE INDONESIA Tbk**

- 11) *Committed to developing sound Bank operations and supporting OJK policies.*
 - 12) *Not doing and/or repeating actions that cause the person concerned to be included as a party that is prohibited from becoming the Main Party.*
 - 13) *Will not give general power to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the Director.*
 - 14) *Does not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and/or controlling shareholders or relationships with banks, which can affect the Board of Directors' ability to act independently as stipulated in the provisions of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks.*
- b. *Competence, at least includes:*
- 1) *Knowledge in banking which is adequate and relevant to the position;*
 - 2) *Experience and expertise in banking and/or finance; and*
 - 3) *Ability to carry out strategic management within the framework of the development of the Company.*
- c. *Have a good financial reputation and have no bad credit.*
- d. *Meet the requirements set by the laws and regulations in banking and Articles of Association of the Company.*
- 3. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Directors**
- The Board of Directors is the Company's organ that is authorized and has full responsibility for the management of the company for the*

PIAGAM DIREKSI PT BANK OKE INDONESIA Tbk

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Etika Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib untuk tunduk pada pedoman serta ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank.
- b. Setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan internal Bank.
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan setiap keputusan yang diambil melalui rapat Direksi.
- d. Direksi sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap keputusan yang diambil melalui rapat Direksi.
- e. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut atau langkah perbaikan atas temuan pemeriksaan internal dan eksternal.
- f. Dalam menjalankan operasional Bank Direksi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- g. Setiap anggota Direksi harus mengasah diri sehingga memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- h. Setiap anggota Direksi harus mampu bertindak secara profesional dan berkemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki Bank.
- i. Setiap anggota Direksi harus mampu menghindari benturan kepentingan

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT BANK OKE INDONESIA Tbk

interests of the company in accordance with the aims and objectives of the company and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

4. Work Ethic of the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is required to comply with the guidelines and regulations, among others:

- a. *Each member of the Board of Directors is required in good intention and full responsibility to carry out their duties for the benefit of the Bank.*
- b. *Each member of the Board of Directors in carrying out their duties should be guided by applicable rules and regulations issued by the government, the Financial Services Authority, Bank Indonesia and the Bank's internal.*
- c. *Each member of the Board of Directors is fully responsible for the implementation of each decision made in the Board of Directors meeting.*
- d. *The Board of Directors in accordance with their duties is responsible for the implementation of each decision made in the Board of Directors meeting.*
- e. *The Board of Directors is responsible for the implementation of follow-up or corrective steps for the findings of internal and external inspection.*
- f. *In carrying out the Bank operations, the Board of Directors must adhere to the principle of prudence and be aware of the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG).*
- g. *Each member of the Board of Directors must sharpen himself so that he has high competence and integrity in carrying out his duties.*
- h. *Each member of the Board of Directors must be able to act professionally and be capable of managing the resources of the Bank.*
- i. *Each member of the Board of Directors must be able to avoid conflicts of interest especially those that can reduce the company's profit.*

PIAGAM DIREKSI PT BANK OKE INDONESIA Tbk

- hususnya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
- j. Setiap anggota Direksi wajib menjaga nama baik dan reputasi Bank dengan menjaga kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Bank (seluruh stakeholders), termasuk melaksanakan seluruh komitmennya kepada pihak lain.
 - k. Setiap anggota Direksi harus mampu menjaga hubungan interpersonal yang harmonis antar sesama pengurus tanpa mengabaikan sikap profesionalisme.
- 5. Waktu Kerja Direksi**
- a. Hari kerja Direksi adalah 5 (lima) hari dalam seminggu dengan 8 (delapan) jam sehari, dari Senin sampai dengan Jumat.
 - b. Jam kerja Direksi mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 dengan jam istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Khusus hari Jumat, diberikan kelonggaran waktu istirahat untuk menjalankan ibadah salat Jumat bagi yang muslim.
 - c. Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada poin b adalah jam kerja normal, namun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apabila diperlukan Direksi harus menyediakan waktu yang cukup tidak hanya sebatas jam kerja dimaksud.
- 6. Rapat Direksi**
- a. Rapat Direksi diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan, untuk setiap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis diputuskan melalui rapat dengan memperhatikan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - b. Tata cara dan ketentuan mengenai rapat Direksi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 17 Anggaran Dasar PT Bank Oke Indonesia Tbk.
 - c. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS PT BANK OKE INDONESIA Tbk

- j. *Each member of the Board of Directors must protect the good name and reputation of the Bank by safeguarding the interests of all parties concerned with the Bank (all stakeholders), including carrying out all of its commitments to other parties.*
 - k. *Each member of the Board of Directors must be able to maintain a harmonious interpersonal relationship between fellow management without ignoring the attitude of professionalism.*
- 5. Working Time for the Board of Directors**
- a. *Working days of the Board of Directors are 5 (five) days a week with 8 (eight) hours a day, from Monday to Friday.*
 - b. *Working hours of the Board of Directors are from 08.00 until 17.00 with breaks time from 12:00 to 13:00. Specifically on Friday, they are given free time to rest on Friday prayers for Muslims.*
 - c. *Provisions for working hours as referred to in point b is normal working hours, but to carry out their duties and responsibilities if necessary the Board of Directors must provide sufficient time not only limited to the intended working hours.*
- 6. The Board of Directors Meeting**
- a. *The Board of Directors meeting is held at least once a month, and every decision and strategic policy is decided at the meeting with due regard to supervision by the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
 - b. *The procedures and provisions regarding Board of Directors meetings may not conflict with Article 17 of the Articles of Association of PT Bank Oke Indonesia Tbk.*
 - c. *Decision making of the Board of Directors meeting is carried out based on deliberation to reach consensus.*
 - d. *In the event that there is no deliberation to reach consensus, decision making is based on majority votes.*
 - e. *The chair of the Board of Directors meeting is the President Director, but for discussions*

**PIAGAM DIREKSI
PT BANK OKE INDONESIA Tbk**

- e. Pimpinan rapat Direksi adalah Direktur Utama, namun untuk pembahasan yang terkait dengan bidang Direktur tertentu, maka rapat dapat dipimpin oleh Direktur bidang dengan persetujuan Direktur Utama.
- f. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat.
- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- h. Segala keputusan rapat Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja ini bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Direksi.

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir terakir *This Charter shall be effective from the last date signed.* ditandatangani.

Jakarta, 30 Januari 2026

Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk *for Joo*


Kang Bong Joo
President Director


Hendra Lie
Deputy President Director


Vincentia M. Djuniwati W
Business Director


Jong Ha Lee
Credit Director


Efdinal Alamsyah
Compliance Director